

## TANTANGAN PENERAPAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

Masyithah Aulia Adhiem\*

11

### Abstrak

Potensi kekayaan sumber daya laut Indonesia harus dilindungi keberlanjutannya agar dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang. Saat ini jumlah dan keragaman sumber daya laut terus mengalami penurunan sehingga dibutuhkan upaya perlindungan yang lebih jauh. Tulisan ini menganalisis tentang penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP telah mengeluarkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2023. Namun PP tersebut masih menimbulkan polemik yang mengancam kelangsungan nelayan Indonesia. Selain itu, belum adanya aturan turunan menyulitkan penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat dalam mengevaluasi serta memonitoring penerapan PP tersebut. Komisi IV DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dapat meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan membuka kran pemodal asing dalam pelaksanaan penangkapan ikan terukur, utamanya untuk tetap melindungi nelayan lokal, serta melalui fungsi anggaran dapat meminta pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

### Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya ikan cukup besar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Negara Republik Indonesia. Potensi ikan Indonesia mencapai 12 juta ton per tahun. Bahkan, produksi perikanan tangkap laut Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada masa pandemi Covid-19 (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2023).

Perikanan tangkap di Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan perikanan tangkap



\* Analisis Legislatif Pertama Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e-mail: masyithah.adhiem@dpr.go.id.



di negara-negara lain di dunia. Indonesia tidak hanya kaya akan jenis ikan (*multi species*), tetapi juga beragam jenis alat tangkap (*multi fishing gear*) yang digunakan untuk menangkap ikan di laut. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50/Kepmen-KP/2017 disebutkan bahwa 38% dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) telah mencapai status *overfishing* dan 44% dalam status *fully-fishing*. Akibatnya, beberapa WPP NRI terancam tidak berkelanjutan sumber daya lautnya. Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami *overfishing*, antara lain di perairan Selat Malaka, di perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa (Suman et al., 2018). Tidak hanya itu, kegiatan penangkapan ikan di Indonesia juga masih didominasi oleh penangkapan ikan skala kecil (*small scale fishery*). Perikanan skala industri (*industrial scale fishery*) belum terdistribusi secara merata di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) (Trenggono, 2023; p.2). Tulisan ini menganalisis tentang penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

### **Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)**

Tingginya tingkat pemanfaatan potensi ikan di Indonesia tidak terlepas dari adanya kebijakan kontrol input serta pemberian izin menangkap ikan pada armada dan alat tangkap (Zaini, 2021). Pemberian izin untuk melakukan penangkapan ikan tanpa kendali menjadikan beberapa WPP NRI

menuju *overfishing*. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT), dengan melakukan kontrol penangkapan ikan dari sisi *output*-nya. Kebijakan PIT telah menjadi salah satu program strategi yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam melaksanakan konsep pembangunan ekonomi biru (*blue economy*). Kebijakan PIT ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan (Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], 2022).

Kebijakan PIT semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Dalam PP No. 11 Tahun 2023, dijelaskan bahwa Zona Penangkapan Ikan Terukur meliputi 2 (dua) hal, yakni WPP NRI di perairan laut dan laut lepas. WPP NRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi: Perairan Indonesia; Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia; sungai; danau; waduk; rawa; dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia. Selain telah ditetapkannya Zona Penangkapan Ikan Terukur, PP No. 11 Tahun 2023 turut mengatur mengenai Kuota Penangkapan Ikan pada Zona PIT di mana kuota tersebut dihitung berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan

yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan ([jdih.maritim.go.id](http://jdih.maritim.go.id)., 9 Maret 2023).

Kebijakan PIT ini membagi WPP NRI dalam dua zona, yaitu zona industri dan zona nelayan lokal. Kebijakan PIT memberikan kesempatan bagi investor dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan sumber daya ikan pada zona-zona industri melalui perizinan khusus berjangka 15 tahun. Dari kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam jumlah tertentu. Dalam pandangan pemerintah, kebijakan PIT dapat memberikan dampak positif bagi kelestarian sumber daya laut Indonesia karena kebijakan ini akan dapat mengurangi penangkapan ikan berlebihan sehingga stok ikan dan kesehatan laut terjaga. Selain itu, pelaku usaha dapat menentukan jumlah kapal yang optimum untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Pemerataan ekonomi di daerah juga akan terjadi karena pelabuhan pendaratan disesuaikan dengan wilayah penangkapan. Akurasi data penangkapan juga akan terjadi karena dalam kebijakan ini pelaku usaha harus menyampaikan laporan atas tangkapannya di pelabuhan di mana mereka wajib mendaratkan kapal mereka setelah melakukan penangkapan. Selanjutnya akan terjadi optimalisasi industri di pelabuhan pendaratan dan PNBP dari kegiatan ini akan meningkat (Zaini, 2021).

Namun hingga saat ini, penerapan PP No. 11 Tahun 2023 tersebut masih menimbulkan

polemik, di antaranya adalah kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan sebagai penerima hasil tangkapan ikan terukur, dan sumber daya manusia untuk melakukan monitoring dan verifikasi di lapangan. Lebih lanjut lagi, KKP belum menyediakan peraturan pelaksana PP tersebut, seperti Peraturan Menteri atau dalam bentuk Keputusan Menteri ([detikfinance.com](http://detikfinance.com)., 4 Mei 2023). Namun hal penting lainnya adalah, kebijakan PIT melalui PP tersebut dianggap merugikan para nelayan yaitu kaitannya dengan penggunaan anak buah kapal (ABK) dari wilayah pengelolaan perikanan (WPP) setempat, terbatasnya area WPP dan aturan bongkar ikan di WPP setempat. Ketiga hal tersebut dianggap akan menyulitkan nelayan lokal dan nelayan kecil untuk dapat bersaing dengan industri perikanan berskala besar ([rejabar.republika.co.id](http://rejabar.republika.co.id), 21 Maret 2023).

### **Penguatan Kebijakan PIT**

Diperlukan beberapa langkah yang tepat agar kebijakan penangkapan ikan terukur ini dapat berjalan dengan baik dan tercapai apa yang dituju dari kebijakan ini. *Pertama*, pemerintah perlu menentukan kembali sasaran dan tujuan yang jelas dari kebijakan ini dan memperkuatnya dengan membuat peraturan pelaksana, baik berupa Peraturan Menteri atau dalam bentuk Keputusan Menteri untuk memudahkan pengawasan dalam penerapan PP tersebut. Peraturan pelaksana yang harus dipersiapkan di antaranya terkait mekanisme pembagian wewenang antara

pusat dan daerah dalam mengelola zona tangkapan, pengembangan kapasitas SDM dalam memperkuat pengawasan di berbagai zona yang sudah ditetapkan, dan bagaimana mekanisme melindungi nelayan lokal dan nelayan kecil dengan dibukanya keran investasi dari negara lain.

*Kedua*, pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan terukur, termasuk penggunaan alat tangkap yang terukur dan sistem pengukuran dan pelaporannya. *Ketiga*, pemerintah harus menjalin kerja sama yang erat dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk nelayan, asosiasi nelayan, dan pihak swasta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan PIT. *Keempat*, pemerintah harus segera membangun infrastruktur yang diperlukan untuk penerapan kebijakan, seperti pelabuhan, dermaga, dan gudang penampungan ikan yang memadai. *Kelima*, pemerintah harus mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan keberhasilan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur ini. *Keenam*, pemerintah perlu menyiapkan insentif dan kompensasi bagi nelayan yang telah mematuhi aturan penangkapan ikan terukur. Insentif ini dapat berupa bantuan modal dan pelatihan usaha.

### **Penutup**

PP No. 11 Tahun 2023 tentang PIT merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian sumber

daya laut. PP tersebut memerlukan waktu untuk dapat diterapkan secara maksimal dalam mencapai tujuannya. Namun beberapa catatan yang terjadi hingga saat ini harus ditindaklanjuti dengan langkah antisipasi yang efektif dan efisien oleh pemerintah, khususnya sebagai upaya untuk melindungi nelayan lokal dan nelayan kecil seiring dengan upaya meningkatkan PNBK dari sektor perikanan. Peraturan pelaksana harus segera dibuat sebagai pedoman dalam implementasi PP tersebut.

DPR RI, khususnya Komisi IV melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dapat meminta pemerintah untuk meninjau kembali terkait kebijakan membuka kran pemodal asing dalam pelaksanaan PIT, terutama untuk melindungi agar nelayan lokal Indonesia tidak semakin terpinggirkan. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan peraturan pelaksana segera disiapkan pemerintah. Selain itu, Komisi IV melalui pelaksanaan fungsi anggaran dapat meminta pemerintah untuk memberikan porsi anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan kebijakan penangkapan ikan terukur dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, melestarikan sumber daya ikan dan laut, serta meningkatkan pendapatan negara.

### **Referensi**

“Anggaran Seret, KKP Putar Otak Tangani Penangkapan Ikan Terukur”, *detik.com.*, 4 Mei 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi->

bisnis/d-6703917/anggaran-seret-kkp-putar-otak-tangani-penangkapan-ikan-terukur diakses 23 Mei 2023.

“KKP Dorong Percepatan Implementasi Ekonomi Biru melalui Forum Internasional”, kkp.go.id., 23 Agustus 2022, [Siaran pers KKP No. SP.552/SJ.5/VIII/2022]. <https://kkp.go.id/artikel/44031-kkp-dorong-percepatan-implementasi-ekonomi-biru-melalui-forum-internasional> diakses 23 Mei 2023.

“PP 11/2023: Penangkapan Ikan Terukur”, jdih.maritim.go.id., 9 Maret 2023, <https://jdih.maritim.go.id/pp-112023-penangkapan-ikan-terukur>, diakses 23 Mei 2023.

“Produksi Perikanan. Statistik KKP”, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2023, [https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod\\_ikan\\_prov#panel-footer-kpda](https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov#panel-footer-kpda), diakses 23 Mei 2023.

Suman, A., Satria, F., Nugraha, B., Priatna, A., Amri, K., & Mahiswara. 2018. Status stok Sumber Daya Ikan Tahun 2016 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Alternatif Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10(2), 107-128. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>.

“Tiga Poin dalam PP 11/2023 yang Buat Nelayan Susah Tidur”, rejabar.republika.co.id., 21 Maret 2023, <https://rejabar.republika.co.id/berita/rrv51d396/tiga-poin-dalam-pp-112023-yang-buat-nelayan-susah-tidur> diakses 23 Mei 2023.

Trenggono, S. W. 2023. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan*, 1, 1-8. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12057>.

Zaini, M. 2021. *Kebijakan Penangkapan Terukur dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap*. Jakarta: Penerbit Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-KKP.